



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 08/UNIV-HTP/VI/2022/0101

Tentang PENETAPAN BAGIAN PUSAT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN (P2K2) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk ditetapkan sebagai Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C-291/HT/01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor : 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.
 - Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 003/YHT/PB/V/2022 tentang Penetapan Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menetapkan saudara **Ns. Bayu Saputra, S.Kep, M. Kep** tempat tanggal lahir Pekanbaru, 18 Januari 1988, sebagai **Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2)** Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak tanggal di tetapkan 02 Juni 2022 sampai dengan 02 Juni 2026
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Bagian Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PEKANBARU

PADA TANGGAL 02 JUNI 2022

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
REKTOR,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg. 10306122306

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai masa mestinya
- Arsip